

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau bisa dikenal dengan KUA adalah unit/lembaga yang cukup dikenal oleh masyarakat pada umumnya terutama mengenai pernikahan, penyuluhan, dan lain sebagainya. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga/instansi di bawah naungan Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan.⁵⁹

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin

1) Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara

a. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Atas persetujuan Menteri Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara dibangun pada tahun 1979 berdasarkan Surat (KMA) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1979. Kantor tersebut telah berdiri sejak tahun 1975. dan berkantor sementara di Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara berada di wilayah Banjarmasin Utara untuk bekerja sama dengan organisasi pemerintah

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm. 12

yang terkait di tingkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).

b. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Sungai Awang Kabupaten Barito Kuala
- 2) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 3) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- 4) Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito Kuala.

2) Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan

a. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan telah berdiri sejak tahun 1975 yang berkantor sementara di Kantor Camat Banjarmasin Selatan. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI, kemudian didirikanlah pada tahun 1979 berdasarkan (KMA RI) Nomor 1 tahun 1979.

Adanya KUA Banjarmasin Selatan pdi wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah sebagai mitra kerja dari instansi-instansi pemerintah yang berkaitan pada tingkat kecamatan dan bersama-sama

dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang Urusan Agama Islam (URAIIS).

b. Letak Geografis

KUA Banjarmasin Selatan beralamat di Jl. Kelayan B, Gg. Balai Desa RT. 11 RW. 01 No. 33, Kel. Kelayan Timur, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.

KUA Banjarmasin Selatan berdiri di atas tanah seluas 120 m² dengan ukuran 10 x 20 m. Secara geografis KUA Banjarmasin Selatan berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Abidarmi
- 2) Sebelah Timur : Jl. Gg, Balai Desa
- 3) Sebelah Selatan : H. Syukran
- 4) Sebelah Barat : Abidarmi

3) Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat

a. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat telah berdiri pada tahun 1979. KUA Banjarmasin Barat dibangun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Tahun 1979 Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat yang terletak di Jl. Teluk Tiram Darat Tunjung Berkat Gg. Balai Desa Rt. 05 Rw. 02 Banjarmasin Barat Kode Pos: 70113.

Adanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat adalah sebagai rekan kerja dari berbagai Instansi pemerintah yang terkait pada tingkat Kecamatan dan berbarengan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya dibidang (BIMAS).

b. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat kalau dilihat dari geografis terletak pada ketinggian 0,16 Meter dibawah permukaan laut dan berada antara 3,18 LS -30.00 LS serta 35.22 BT-114,35 BT, dengan keterbatasan:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah.
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan.
- 4) Sebelah Barat : Wilayah Barito Kuala.

4) Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah

a. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Berdirinya Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah pada tahun 2002, sebagai instansi pemerintahan yang bersifat vertikal (non otonom).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Camat selaku Kepala Daerah, untuk menunjang kehidupan umat beragama. Kantor Urusan

Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah bukan saja memantau peristiwa perkawinan dan rujuk, tetapi juga melakukan pembinaan keagamaan di tingkat kecamatan. Alhasil, juga turut andil dalam upaya peningkatan taraf hidup beragama di masyarakat. Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjarmasin Tengah melakukan beberapa tindakan dalam rangka memberikan pendampingan dan pengarahan di bidang keagamaan.

b. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah berada di Jl, Gunung Sari Cempaka XII Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah telp (0511) 4366377. Adapun letak geografis Kecamatan Banjarmasin Tengah:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat

2. Tugas dan Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya yang didasarkan pada ketentuan aturan Kantor Kementerian Agama yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya diantara lain:

- a. Bertugas menjadi juru pelaksana di wilayah kecamatan untuk membantu sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.
- b. Melaksanakan tanggung jawab atas tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Mengkoordinir penyuluh Agama Islam dan Koordinasi/kerjasama dengan lembaga lainnya yang berhubungan pada pelaksanaan pekerjaan dari KUA Kecamatan.
- d. Sebagai PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Berdasarkan (Keputusan Menteri Agama) No. 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi dalam melakukan kegiatannya, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan statistik dan dokumentasi.
- b. Pengelolaan ART Kantor urusan agama mengenai surat menyurat baik kearsipannya, pengetikannya, maupun kepengurusannya.
- c. Menjadi pelaksana dalam kebijakan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji menurut Perundang-undangan yang berlaku untuk pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, ibadah sosial, kependudukan, zakat, wakaf, dan pengembangan keluarga harmonis serta sakinah.

B. Penyajian Data

Berikut tabel matriks data Pengulangan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin:

MATRIKS

Data Pengulangan Akad Nikah di KUA Kota Banjarmasin

No	KUA Kecamatan	Jumlah	Permasalahan
1.	KUA Banjarmasin Utara	-	-
2.	KUA Banjarmasin Selatan	18	Itsbat ditolak: <ul style="list-style-type: none"> • Suami/ istri terikat pernikahan • Suami/ istri belum cerai resmi • Suami/ istri dibawah umur • Istri masih masa iddah
3.	KUA Banjarmasin Barat	-	-
4.	KUA Banjarmasin Tengah	2	Istbat ditolak karena salah wali yang mengakibatkan rukun dan syarat nikahnya tidak sah

C. Deskripsi Data

Berikut data informan yang terdiri dari identitas, Nama lengkap, NIP, Alamat, Riwayat pendidikan, Alamat kantor bertugas/Majelis ta'lim, Pekerjaan dan Jabatan.

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama a. r: H. Baiturrahman, S.Ag
NIP : 196907101997031007
Alamat : Jl. Cemara Ujung, Gg. Al-Azhar, Rt.46, No.60
Pendidikan terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Alamat kantor : Jl. Wira Karya, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Utara

b. Uraian

Adapun hasil wawancara penulis kepada Bapak H. Baiturrahman, S.Ag kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara pada hari Selasa, 11 April 2023.

Dalam hal ini beliau berpendapat mengenai *tajdid* nikah ini sebetulnya tidak dibahas secara khusus didalam kitab munakahat. Tetapi dalam sepengetahuan beliau, ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai *tajdid* nikah ini, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Bagi yang membolehkan itu untuk *Litajammul* (untuk memperindah pernikahan). Kemudian dengan maksud sebagai *ihhtiyat* (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akan nikah sekali lagi atau lebih.

Menurut pendapat beliau pengulangan akad nikah yang seperti ini sah-sah saja dilakukan dan tindakan tersebut tidak mengakibatkan

batalnya akad nikah sebelumnya. Dengan dalil yang diambil oleh beliau sebagai berikut:

- 1) *Tajdid* nikah merupakan tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan *ihtiyah* (kehatian-hatian) yang diperintahkan didalam agama sebagaimana kandungan sabda Nabi SAW yang berbunyi:

لَا إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ

يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ،

Artinya: “*Sungguh yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya*”.⁶⁰

- 2) Hadist Salamah, beliau berkata:

بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا

سَلْمَةُ أَلَا تُبَايِعُ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي

Artinya: “*Kami berbaiat kepada Nabi SAW dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah berbaiat pada yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "Lakukanlah juga pada baiat yang kedua*”.⁶¹

Dalam hadist ini dikisahkan bahwa Salamah sudah pernah melakukan baiat kepada Nabi SAW, namun beliau tetap menganjurkan

⁶⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari Juz I*, (Maktabah Syamilah, No. Hadist :25), hlm. 20

⁶¹ Bukhari, *Shahih Bukhari Juz IX*, (Maktabah Syamilah, No. Hadist :7208), hlm. 98

Salamah melakukannya sekali lagi bersamaan dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan baiat Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab. Karena itu, baiat Salamah kali kedua ini tentunya tidak membatalkan baiatnya yang pertama. *Tajdid* nikah dapat diqiyaskan kepada perbuatan Salamah mengulangi baiat ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara pihak-pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam *Fathul Barri*. Ibnu Munir berkata: *“dipahami dari hadist ini (hadist di atas) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dalam akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama, ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi’iyah yang berpendapat demikian (mengakibatkan fasakh).”*

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan: *“Aku mengatakan: yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.”*⁶²

Kesimpulannya bahwa ulama Syafi’iyah berpendapat mengulangi akad nikah tidak mengakibatkan fasakh pada akad pertama, sebagaimana

⁶² Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri Juz XIII*, (Maktabah Syamilah), hlm. 199.

pendapat jumbuh ulama dapat juga dipahami dari nash kitab dari kalangan ulama Syafi'iyah, antara lain:

1) Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, Fath al_wahab mengatakan:

“Jikalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akadnya secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Jalaludin al-mahalli dalam syarah al_mahalli 'ala al-Minhaj.⁶³

Di sini, kedua ulama diatas menyepakati bahwa akad nikah kedua tidak membatalkan akad nikah yang pertama. Buktinya, beliau berpendapat bahwa kewajiban mahar dikembalikan menurut yang disebutkan dalam akad pertama. Kalau akad yang kedua membatalkan akad pertama, maka tentu jumlah mahar tidak dikembalikan pada akad yang pertama. Oleh karena itu, dipahami bahwa akad yang kedua hanyalah dengan tujuan memperindah saja.

Kemudian juga terjadinya pengulangan akad nikah di KUA ini, banyak karena nikah siri, yang pada dasarnya didalam KHI pasal 7 ayat 3 tentang “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:”, salah satunya pada point (c)

⁶³ Jalaludin al-Mahalli, *Syarah al-Mahalli 'ala al-Minhaj Juz III*, (Indonesia: Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah), hlm. 281.

yaitu karenanya adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; untuk mendapatkan *legal standing* atau diakuinya sebagai negara itu cukup isbat nikah di Pengadilan Agama, tapi karena tidak dikabulkannya oleh Hakim, karena barangkali syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka biasanya mereka melakukan pengulangan akad nikah di KUA untuk mendapatkan buku nikah demi terjalannya keluarga yang *sakinnah mawaddah warrahmah*.

Selain itu juga kata beliau banyak lagi kasus-kasus yang dialami beliau langsung yang datang ingin dinikahkan ulang. Seperti kasus salah wali, izin poligami yang mana kalau ingin ke Pengadilan Agama itu pasti ditolak hakim. Disini beliau harus mempertimbangkan betul-betul dari berbagai aspek, kalau memang itu salah, beliau akan langsung mengarahkannya ke Pengadilan Agama agar disidang terlebih dahulu sebagaimana mestinya.⁶⁴

2. Informan 2

a. Identitas informan

Nama : Drs. H. Aziz Nazar
NIP : 196708181994031003
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komplek Handayani 3

⁶⁴ Baiturrahman, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Banjarmasin Utara, 11 April 2023.

Pendidikan terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Alamat kantor : Jl. Kelayan Timur, Gg. Balai Desa, Kec.
Banjarmasin Selatan.
Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Selatan

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. H. Aziz Nazar kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan pada hari Rabu, 12 April 2023.

Menurut beliau mengenai *tajdid* nikah atau pengulangan akad nikah, itu dibolehkan saja, tetapi kalau dilihat dari beberapa sebab dapat dihukumkan sebagai berikut:

- Wajib, apabila akad nikah sebelumnya *fasid* karena salah satu rukun atau syarat nikah yang tidak terpenuhi.
- Haram, kalau niat *tajdid* nikah bertujuan dan diyakini pelakunya untuk merubah nasib.
- Mubah, kalau *tajdid* nikah hanya bersifat menyempurnakan akad nikah sebelumnya yang dirasa ada kekurangan yang tidak berakibat *fasid* nya akad nikah, seperti mentajdid PPN untuk dicatat.

Kemudian kata beliau di KUA Banjarmasin Selatan ini sering dilakukan *tajdid* nikah, untuk beberapa kasus:

- 1) Karena salah wali (anak luar nikah), pada kasus ini yang seharusnya memakai wali hakim, tetapi karena minimnya informasi serta tidak tahunya hukum, maka dilaksanakan dengan wali nasab.
- 2) Karena ingin dicatat pernikahannya, kasus nikah siri, asalkan syarat KTP belum berubah.
- 3) Putusan PA untuk nikah dibawah umur, di *tajdid* akad nikahnya dan dilakukan pencatatan baru. Untuk tanggal nikah sebelumnya yang disahkan melalui isbat Nikah, dimasukkan dalam kolom catatan.

Mengenai faktor-faktor yang mengharuskan *tajdid* nikah kata beliau sebagai berikut:

- Karena adanya keraguan hukum yang dianjurkan untuk diulang (misalnya suami bertahun-tahun meninggalkan istri tanpa menceraikannya, atau ragu apakah istri sudah tertalak atau belum.
- Karena kurangnya syarat dan rukun/ *fasid* yang mengharuskan di *tajdid* nikahnya.
- Karena dilakukan pendaftaran nikah baru dari pernikahan siri yang identitasnya kependudukan belum berubah, di *tajdid* dihadapan PPN untuk mendapatkan buku nikah.

Dasar hukum yang dipakai beliau mengenai pendapat ini mengutip dari kitab *Qurratul ‘Ain bifatwa ‘Ismail* dan *‘Ianauth Thalibin*, Al-Anwar li A’mal al-Abrar dan *Bidayatul Bidayah*, bahwasanya hukum mengenai *tajdidun* nikah ini ikhtilaf ulama/ khilafiyah (terdapat perbedaan pendapat ulama). Menurut Qaul shahih, yang pertama, (pendapat yang benar) hukumnya *jawaz* (boleh) dan tidak merusak pada ‘Akad nikah yang telah dilaksanakan. Karena memperbaharui ‘Aqad itu hanya sekedar keindahan (*al-Tajammul*) atau berhati-hati (*al-Ihtiyat*). Menurut qaul lain (pendapat lain) ‘aqad baru tersebut bisa merusak ‘aqad yang telah terjadi. Berkenaan dengan mahar sesudah penjelasan ini diterangkan:

لو جد د رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر لأنه إقرار في الفرقة
وينتقص به الطلاق ويحتاج التحليل في المرة الثالثة

*“Jikalau seseorang memperbaharui nikah dengan istrinya maka wajib baginya membayar mahar lagi karena hal tersebut merupakan penetapan didalam perceraian (al-Firqah)”.*⁶⁵

Yang kedua, ada yang mengatakan (memperbaharui nikah/mengulang akad) boleh-boleh saja, apabila bertujuan memperkuat akad pertama (bukan untuk merusak akad pertama). Kemudian *tajdid* nikah tidak mewajibkan maskawin baru, sudah tercukupi dengan maskawin yang pertama.⁶⁶

⁶⁵ Jamal al-Din Yusuf, *al-Anwar li A’mal al-Abrar Juz VII*, hlm. 88

⁶⁶ Al-Malibari, *Qurrotul Ain bifatwa ‘Ismail*, hlm. 141

Dan yang ketiga, akad untuk legalitas. Seiring banyaknya orang melakukan nikah siri, tidak melalui pemerintah. Di kemudian hari, dia meresmikan pernikahannya melalui pemerintah dan dalam peresmian tersebut dia melakukan akad nikah lagi. Hukum akad nikah yang kedua itu adalah Mubah, dan dalam akad nikah kedua ini pengantin pria tidak wajib membayar mahar lagi. Nikah kedua ini juga tidak berpengaruh terhadap haqqut thalaq menurut pendapat yang shahih.⁶⁷

3. Informan 4

a. Identitas informan

Nama : Drs. M. Yuseran, HM
 NIP : 196312091993031002
 Alamat : Jl. Pramuka, Komp. DPRD, Tingkat. 1, NO. 1,
 RT. 12
 Pendidikan terakhir : S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya
 Alamat kantor : Jl. Teluk Tiram Darat, No. 02, Kec. Banjarmasin
 Barat
 Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Barat

b. Uraian

⁶⁷ Aziz Nazar, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA, Banjarmasin Selatan*, 12 April 2023.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. M. Yuseran, HM Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat pada hari Selasa, 18 April 2023.

Menurut beliau *tajdid* nikah itu adalah pembaharuan, yang mana kata beliau biasanya ini dilakukan ketika didalam rumah tangga itu ada terdapat hal-hal kecil yang membuat rumah tangga itu kurang nyaman, misalnya seperti *nusyuz* atau pertengkaran yang membuat hati suami/istri setelah itu gundah gulana dan menjadi perasaan yang tidak nyaman didalam rumah tangga. Nah itu dibersihkan melalui pembaharuan nikah dengan mengulangi akad nikah lagi. Kemudian menurut beliau itu dibolehkan saja. Dan selama beliau bertugas di KUA Banjarmasin Barat beliau tidak pernah mendapati kasus seperti ini.⁶⁸

4. Informan 5

a. Identitas informan

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag., MM
NIP : 197212191996031001
Alamat : Komp. Wijaya permai blok F. No. 06 RT. 021
Kel. Sungai Paring Martapura Kota.
Pendidikan terakhir : S2 STIEPAN Banjarmasin

⁶⁸ Yuseran, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Banjarmasin Barat, 18 April 2023.

Alamat kantor : Jl. Cempaka. XII No. 20 Mawar, Kec.
Banjarmasin Tengah

Jabatan : Kepala KUA Banjarmasin Tengah

b. Uraian

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag., MM Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah pada hari Selasa, 18 April 2023.

Penulis menanyakan tentang *tajdid* nikah, kemudian dijawab oleh beliau, menurut beliau *tajdid* nikah adalah memperbaharui nikah. Praktik memperbaharui akad nikah sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi, seperti alasan *tabarruk* (semata-mata mencari berkah) karena rumah tangga yang sering mengalami gonjang-ganjing, nikah syuhbat atau untuk alasan mendapatkan buku nikah di KUA sehingga pernikahannya tercatat dan memiliki legalitas secara hukum negara. Dalam pandangan fikih hal ini disebut *tajdid an-nikah* (pembaruan nikah). Hukum memperbaharui akad nikah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya hukumnya boleh dan tidak merusak pada akad nikah yang

pertama. Karena memperbaharui akad itu hanya sekedar untuk keindahan (*tajammul*) atau berhati-hati (*ihtiyat*).⁶⁹

Dalam hal ini terjadi karena hal-hal yang tertentu saja seperti kesalahan tidak terpenuhinya rukun dan syarat, itupun ujar beliau harus berdasarkan isbat keputusan Pengadilan Agama. Selama ini tidak pernah melaksanakan *tajdid* nikah kalau tidak ada putusan dari Pengadilan Agama mengenai hal itu, karena yang mengatakakan sah dan tidak sahnya perkawinan itu nanti pengadilan agama. Nah kalau memang sudah seperti itu maka di *tajdid* lah nikahnya seperti orang nikah baru, dengan melengkapi berkas maupun persyaratan lainnya sebagaimana mestinya.

Sepengalaman beliau, selama ini tidak pernah menikahkan orang yang ingin *tajdid*. Tetapi pernah ada orang yang konsultasi ingin menikah ulang karena disarankan oleh gurunya akibat sesuatu yang barangkali ada sebuah kepercayaan-kepercayaan orang dahulu, misalnya salah hitung nama, sehingga menimbulkan adanya kejanggalan dalam rumah tangga, seperti rezekinya tidak lancar dan lain sebagainya. Sehingga dianjurkan oleh gurunya untuk menikah ulang, kendati begitu beliau tidak mau menikahkan ulang dan kalau mau menikah ulang juga kata beliau biar gurunya aja langsung yang menikahkan, karena nikah yang pertama

⁶⁹ Musa Tatok, *Masai'il Fiqhiyyah*, (Mataram: Pustaka Lombok, 2020), hlm. 147.

sudah resmi dan mendapatkan buku nikah. Jadi kalau sekedar *tajammul* atau memperindah silahkan langsung sama gurunya aja.

Jadi dalam hal ini beliau membolehkan *tajdid* nikah, kendatipun begitu sebaiknya untuk penetapan legalitas nikah, maka lebih baik menggunakan isbat di Pengadilan Agama) menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang Peradilan Agama di Indonesia.⁷⁰

5. Informan 6

a. Identitas informan

Nama : Drs. KH. Misbahul Munir
Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 4 No. 1
Pendidikan terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Alamat Majelis ta'lim : Majelis ta'lim Al Mukminin
Pekerjaan : Mubaligh

⁷⁰ Hasbi Assidiq, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Banjarmasin Tengah, 18 April 2023.

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Drs. KH. Misbahul Munir Ulama atau Mubaligh Kota Banjarmasin pada hari Jum'at, 5 April 2023.

Beliau menjelaskan mengenai *tajdid* nikah itu adalah memperbaharui nikah untuk sekedar memperindah pernikahan, karena barangkali dahulu ada terdapat kesalahan. Kemudian beliau bercerita pada waktu dulu, beliau pernah melihat masyarakat disekitar kampung beliau yang nikahnya di *tajdid* gara-gara berjima' melalui dubur, lalu mungkin dia merasa bersalah dan berdosa. kemudian ada juga kasus didalam berumah tangga ada istri yang seolah-olah mempermainkan atau menyuruh suaminya dalam segala hal, seakan-akan dia yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga padahal seharusnya suami yang menjadi pemimpin sesuai firman Allah didalam Q.S. An-Nisa/4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan sholeh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)”.⁷¹

⁷¹ Quraan Kementrian Agama, Q.S. An-Nisa:4. (Quraan Kemenag Word)

Adapun kasus yang pernah ditemui dikampung beliau sendiri, yaitu yang mana ada sepasang suami dan istri yang menikah kemudian sudah mempunyai anak, tetapi kehidupannya kadang berselisih, setelah diteliti ternyata perempuan ini tidak tau, baru dikasi tau oleh ibunya, bahwa ayahnya yang menikahkan itu bukan ayah yang diakui secara agama atau tidak bisa dinasabkan keayahnya, karena dahulu ibunya hamil diluar nikah yang ternyata kandungannya sudah berusia lebih 6 bulan, yang mana menurut jumhur ulama tidak bisa dinasabkan lagi keayah kandungannya, kemudian saat menikahnya itu seharusnya walinya adalah wali hakim, tapi ternyata ayahnya sendiri yang menikahnya karena tidak mau aib keluarga terbuka. Maka disarankanlah oleh ulama setempat itu di *tajdid* nikahnya melalui wali hakim agar sah nikahnya dan juga untuk memperbaharui nikah tersebut. Maka dari kasus-kasus yang sudah diceritakan beliau mengenai *tajdid* nikah.

Jadi menurut beliau *tajdid* nikah itu dibolehkan saja menurut ayah dan kakek-kakek beliau yang juga ulama, mengenai dasar hukumnya beliau lupa dan hilang akan kitabnya jadi beliau hanya menjelaskan mengenai pendapat dari ayah dan kakek beliau selaku ulama juga. Kecuali orang yang mempermainkan ini, contohnya beliau kemaren sempat ada mendengar kasus pernikahan seorang *publik figure* yang berinisial L dan R di TV, padahal mereka sudah nikah sirri, walaupun ingin mendapatkan buku nikah maka langsung aja ke Pengadilan Agama untuk menjalani persidangan isbat nikah, tetapi mereka minta dinikahkan

ulang untuk mendapatkan keuntungan dari diliputnya pernikahan oleh media televisi, jadi kata beliau, kasus semacam ini adalah mempermainkan syariat agama. Apalagi dari kasus ini telah mendustakan masyarakat bahwa mereka belum pernah menikah secara siri. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda:

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له

Artinya: “Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kamu tertawa. Celakalah dia, celakalah dia”.⁷²

Ibnu Taimiyyah menerangkan bahwasanya berbohong tidak diperbolehkan baik dalam hal serius maupun bercanda, beliau menukilkan perkataan Ibnu Mas’ud R.A:

إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل

”Sesungguhnya berbohong tidak boleh baik dalam keadaan serius maupun bercanda”⁷³

6. Informan 7

a. Identitas informan

Nama : Drs. KH. Muhammad Arbain

⁷² Misbahul Munir, *Wawancara Pribadi kepada Tokoh Ulama*, Benua Anyar, 5 April 2023.

⁷³ Taimiyyah, Ibnu, *Majmu' al-Fatawa juz 32*, (Beirut: Darul Fikr, 1980), hlm. 255-256.

Alamat : Jl. Pekapuran Raya, Gg. Melati 3, RT 20 No.
87

Pendidikan terakhir : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat Majelis ta'lim : Majelis ta'lim Al-Khair Pekapuran

Pekerjaan : Mubaligh

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. KH. Muhammad Arbain Ulama atau Mubaligh Kota Banjarmasin pada hari Jum'at, 6 April 2023.

Tajdid nikah menurut beliau adalah memperbaharui nikah, sepengetahuan beliau, ulama berbeda pendapat akan hal ini, sebagian ulama martapura pun ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Kalau yang membolehkan kalau sekedar *tajammul* itu tidak apa-apa dan tidak membatalkan nikah yang pertama. Adapun pendapat yang tidak membolehkan karena tidak ada yang membatalkan nikah sebelumnya seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Kalau sekedar *tajammul* atau nikah siri karena ingin mendapatkan akta nikah itu tidak perlu *tajdid* nikah, artinya kalau ingin mengulang nikah mungkin dia berniat seakan-akan nikah pertama tidak sah atau fasakh.

Beliau pernah menemui dikampung beliau ada yang melakukan *tajdid* nikah karena sebelumnya nikah siri, padahal seharusnya isbat

nikah saja, tapi bisa dinikahkan ulang di KUA, ternyata kata beliau ujar keluarganya, nikah sirinya kemaren dimesir yang dinikahkan langsung oleh gurunya, dengan 2 orang saksi yang juga bertempat tinggal disana, otomatis kalau sidang dipengadilan, mereka tidak dapat mendatangkan 2 saksi tersebut. Makanya barangkali diterima nikah ulangnya di KUA.

Jadi dalam hal ini karena guru-guru beliau banyak yang tidak membolehkan *tajdid* nikah dalam hal *tajammul* saja, beliau juga tidak membolehkan kalau memang permasalahannya seperti itu. Kecuali di *tajdid* karena nikahnya *fasid*.⁷⁴

7. Informan 8

a. Identitas informan

Nama : Zainul Erfan, S.S., M.Pd

Alamat : Jl. Samudera II No. 10 RT. 45 RW. 04 Komplek
Beruntung Jaya

Pendidikan terakhir : S2 UIN Maulana Malik Ibrahim

Alamat Kantor : Jl. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah,
Kota Banjarmasin

Pekerjaan : MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota
Banjarmasin

⁷⁴ Muhammad Arbain, *Wawancara Pribadi kepada Tokoh Ulama*, Pekapuran Raya, 6 April 2023.

b. Uraian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Zainul Erfan, S.S., M.Pd MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin pada hari Jum'at, 13 April 2023.

Beliau menjelaskan mengenai *tajdid* nikah itu terdapat 2 konotasi, yang pertama, nikahnya sudah sah, tetapi ingin diperbaharunya lagi karena ada شك atau keraguan-raguan dan ظن atau prasangka dihati. Yang kedua, karena akibat kurangnya rukun dan syaratnya pernikahan sehingga nikahnya tidak sah dan harus di *tajdid* untuk memperbaiki nikahnya yang *fasid* sebelumnya.

Jadi beliau ini selain di berkecimpung di lembaga MUI, beliau juga sebagai pegawai kepenghuluan di KUA Banjarmasin Timur. Banyak juga mendapati orang yang ingin di *tajdid* nikahnya karena beberapa alasan dan lain hal. Seperti, Ingin menikahkan orang yang sudah nikah resmi, tetapi karena ada keraguan, setelah diteliti ternyata ada rukunya yang tertinggal, sehingga kalau ke Pengadilan Agama untuk isbat nikah membutuhkan waktu dan biaya yang banyak, jadi mereka dinikahkan ulang saja langsung di KUA karena berbagai macam pertimbangan. Kasus seperti ini disebabkan karena salah wali. Kemudian beliau pernah mendengar dan menemukan juga pengulangan akad nikah untuk memperindah, kemudian untuk tabarrukan, mereka meminta dinikahkan

ulang kembali kepada gurunya, ulama, habaib dalam hal mengulang ijab qobul kepada para gurunya untuk mengambil berkah tadi.

Dalam hal ini beliau membolehkan *tajdid* nikah, dan apabila ia ingin menikah ulang, maka juga harus memenuhi rukun nikah kembali, seperti adanya saksi mahar dan lain-lain.

Kemudian juga menurut pendapat beliau penelitian semacam ini menarik untuk dijadikan sebuah pedoman, entah itu dimasukkan kedalam KHI atau fatwa MUI, karena selama ini tidak ada fatwa MUI yang mengatur tentang *tajdidun* nikah ini. Barangkali ini bisa saya usul nanti saat rapat MUI kata beliau.⁷⁵

MATRIKS

Data Hasil Wawancara Pendapat Kepala KUA Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin Terhadap Pengulangan Akad Nikah

No.	KUA/Ulama Kecamatan	Pelaksanaan	Alasan dan Dasar Hukum
1.	Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara	Melaksanakan <i>tajdid</i> nikah	Melaksanakan, karena menurut beliau <i>Tajdid</i> nikah adalah tindakan sebagai langkah membuat kenyamanan hati dan <i>ihadiyah</i> (kehatian-hatian) yang

⁷⁵ Zainul Erfan, *Wawancara Pribadi kepada Tokoh Ulama MUI*, Kota Banjarmasin, 13 April 2023.

			diperintahkan didalam agama. Dengan landasan kitab <i>Shahih Bukhari, Fathul Bari</i> dan lain-lain.
2.	Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan	Melaksanakan <i>tajdid</i> nikah	Mengenai <i>tajdid</i> nikah atau pengulangan akad nikah, itu dibolehkan saja. Dengan dua hal, <i>pertama</i> , karena isbat nikahnya ditolak di PA, <i>kedua</i> , karena ingin memperbaharui aqad itu hanya sekedar keindahan (<i>al-Tajammul</i>) atau berhati-hati (<i>al-Ihtiyat</i>). Dengan rujukan kitab <i>Qurratul 'Ain bifatwa 'Ismail, Al-Anwar li A'mal al-Abrar</i> dan lain-lain.
3.	Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur	Tidak memberikan pendapat	Tidak memberikan pendapat
4.	Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat	Melaksanakan <i>tajdid</i> nikah	Dibolehkan karena untuk membersihkan rumah tangga dari pada untuk menjaga keihtiyatan, dan beliau tidak mendapatkan

			dasar hukum dalil dari <i>tajdid</i> nikah ini.
5.	Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah	Melaksanakan <i>tajdid</i> nikah	Hukum memperbaharui akad nikah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama di antaranya hukumnya boleh dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbaharui akad itu hanya sekedar untuk keindahan (<i>tajammul</i>) atau berhati-hati (<i>ihiyat</i>) dan juga untuk mendapatkan legalitas hukum. Dasar hukum yang diambil beliau dalam buku <i>Masa'il Fiqhiyyah</i> .
6.	Drs. KH. Misbahul Munir	Membolehkan <i>tajdid</i> nikah	<i>Tajdid</i> nikah itu dibolehkan saja menurut ayah dan kakek-kakek beliau yang juga ulama asalkan bukan untuk dimainkan, tetapi untuk diperbaharui dengan tujuan memperindah pernikahannya yang barangkali dahulu terdapat kesalahan sehingga dianjurkan

			untuk di <i>tajdid</i> nikahnya. Dasar hukum memakai dalil Al-Qur'an untuk kemaslahatan.
7.	Drs. KH. Muhammad Arbain	Tidak membolehkan <i>tajdid</i> nikah	Karena guru-guru beliau banyak yang tidak membolehkan <i>tajdid</i> nikah dalam hal <i>tajammul</i> saja, jadi beliau juga tidak membolehkan kalau memang permasalahannya seperti itu. Kecuali di <i>tajdid</i> karena nikahnya fasid. Tidak menemuka referensi kitab mengenai <i>tajdid</i> nikah, tetapi waktu dahulu beliau belajar ada guru beliau menjelaskan tentang ini, tapi sayangnya waktu itu beliau tidak ada mempunyai kitabnya.
8.	Zainul Erfan, S.S., M.Pd	Membolehkan <i>tajdid</i> nikah	Karena untuk menyempurnakan nikahnya. bisa disebabkan karena tertinggalnya rukun dan syarat atau ingin memperindah dan <i>tabarruk</i> kepada gurunya untuk dinikahkan ulang. Dalam hal ini

			<p>beliau tidak mendapatkan dalil khusus terkait <i>tajdid</i> nikah ini, hanya saja beliau mendengarkan kisah-kisah/ pengalaman yang beliau dengar dari para senior penghulu yang barangkali ada menemukan dasar hukumnya.</p>
--	--	--	---

D. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian untuk mendapatkan data mengenai pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin dan Ulama Banjarmasin terhadap pengulangan akad nikah, maka berdasarkan permasalahan ini penulis akan menganalisis pendapat mereka berdasarkan perspektif maqasid syariah. Ketika melihat hasil wawancara ke tujuh informan yaitu kepala Kepala Kantor Urusan Agama di masing – masing kecamatan di Kota Banjarmasin dan juga beberapa Ulama yang ada di Kota Banjarmasin, bahwasanya terdapat dua hal pendapat mengenai pelaksanaan *tajdid* nikah di Kantor Urusan Agama dan di masyarakat. Pelaksanaan *tajdid* nikah di KUA tertuju pada pernikahan siri atau isbat nikah di tolak, sedangkan pelaksanaan *tajdid* nikah di suatu daerah masyarakat yang minta dinikahkan di kampung karena sekedar *tajammul*.

Pada pendapat yang pertama adalah pendapat yang melaksanakan *tajdid* nikah di Kantor Urusan Agama bagi perkawinan siri atau isbat nikah di tolak dan

untuk pendapat yang kedua yang tidak melaksanakan *tajdid nikah* pada pernikahan yang hanya untuk sekedar *tajammul* yang akan dianalisis oleh penulis berdasarkan tinjauan maqasid syariah secara sistematis dan komprehensif.

1. Analisis Maqasid Syariah terhadap Pendapat yang Mengulang Akad Nikah

Ada 6 pendapat yang membolehkan *tajdid* nikah dalam hal tertentu. Dalam hal perkawinan siri dan *tajammul* ada 2 pendapat yang membolehkan serta melaksanakan, yakni KUA Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan tak jarang dilakukan karena banyaknya pernikahan yang dilakukan secara siri kemudian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, isba nikah ditolak ataupun tidak terpenuhi dengan berbagai alasan, salah satunya untuk mendapatkan buku nikah, karena nikahnya *fasid*, kehati-hatian dan memperindah. Kepala Kantor Urusan Agama juga tidak melarang untuk melaksanakan *tajdid* nikah karena beliau pun pasti mempunyai dasar hukum untuk bisa mempertimbangkan dalam hal melaksanakan *tajdid* meskipun lazimnya harus melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini memang didasari dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur *tajdid* nikah, selama masyarakat ingin melaksanakan pernikahan dan untuk mencatatnya, maka Kantor Urusan Agama dapat memfasilitasi hal tersebut untuk mendapatkan akta otentik atau buku nikah.

Adapun dua pendapat yang membolehkan sekedar nikah siri saja atau rukun syarat tidak terpenuhi, Yaitu kepala KUA Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Walaupun sebenarnya beliau memberikan pendapat

tentang pengulangan akad nikah untuk sekedar *tajammul*, tetapi beliau tidak mau malaksanakannya kecuali *tajdid* nikah karena ada putusan dari Pengadilan Agama untuk dinikahkan ulang kembali. Hal ini karena didasari kewajiban yang harus dilakukan KUA untuk bisa menikahkan ulang mereka kembali, bisa karena untuk mendapatkan buku nikahnya ataupun untuk memperbaiki nikahnya yang *fasid* di Pengadilan Agama karena rukun dan syarat pernikahannya yang tidak terpenuhi.

Kemudian dua pendapat yang membolehkan *tajdid* ini juga untuk *tabarruk*, *ihtiyat* dan *tajammul*. Yaitu Ulama Banjarmasin, Banjarmasin Timur dan MUI Kota Banjarmasin. Hal ini didasari untuk kemaslahatan bahtera rumah tangga mereka, beliau tentunya melihat terlebih dahulu kasus yang dialami mereka sehingga alasan mereka ingin di *tajdid* nikahnya itu jelas dan tidak menjadi kesia-siaan, apalagi dalam urusan agama ini tidak bisa dipermainkan, harus betul-betul haqqul yakin kepada Allah agar rumah tangga mereka selanjutnya berjalan dan baik.

Berdasarkan enam pendapat ini penulis akan menganalisis berdasarkan perspektif maqasid syariah. Mengarah pada kajian teori yang telah dibahas mengenai tujuan penetapan nilai-nilai syariah atau disebut dengan maqasid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian munakahat. Istilah yang seimbang dengan inti dari maqasid syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan nilai-nilai syariah dalam *tajdid* nikah yang dilakukan ini harus bermuara kepada maslahat. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga juga melestarikan hubungan baik di dalam keluarga dengan

berprinsipkan syariat islam. Ada beberapa cara untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan menggunakan konsep maqasid al-syariah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, setiap keluarga dianjurkan untuk memiliki maqasid (tujuan) yang hendak dicapai bersama. Terutama mengenai *tajdid* nikah ini, orang yang memberikan pendapat, baik membolehkan ataupun tidak, pasti berdasarkan pertimbangan dan maqasid untuk dilaksanakan. Dalam hal maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah), maka Kepala KUA dan Ulama harus memperhatikan lima hal atau yang sebelumnya disebut dengan *al kulliyat al khams*. Lima hal tersebut meliputi:⁷⁶

- Hifz ad-Din (perlindungan terhadap agama);
- Hifz an-Nafs (perlindungan terhadap jiwa);
- Hifz an-Nasl (perlindungan terhadap keturunan);
- Hifz al-‘Aql (perlindungan terhadap akal);
- Hifz al-Mal (perlindungan terhadap harta);

Tujuan dari pengulangan akad nikah dengan konsep maqasid al syariah ini adalah agar bisa memberikan kekuatan, keyakinan, dan banyaknya sumber hukum mengenai *tajdid* nikah ini dari berbagai pendapat yang penulis dapatkan untuk dianalisis dan melihat apakah terdapat masalah didalamnya atau tidak. Jika dilakukan analisis terhadap pendapat Kepala KUA dan Ulama

⁷⁶ Yandi Maryandi, dkk. *Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi, Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqasid Syariah*. *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol 4 no. 2. (oktober 2021), hlm. 144.

mengenai pengulangan akad nikah berdasarkan maqasid al syariah sebagai berikut:

a. Hifz ad-Din (Perlindungan terhadap agama)

Maksud dari perlindungan terhadap agama adalah memelihara dan melaksanakan suatu perintah keagamaan serta melaksanakan aturan agama, dengan maksud menghindari kesulitan. Hal ini dilaksanakan tentunya dengan tetap mengikuti ketentuan agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.⁷⁷

Pernikahan adalah salah satu perintah Allah SWT kepada kita sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Q.S. Az-Zariyat/61: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*”.⁷⁸

Makna dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah menyerukan kita kepada kita untuk hidup berpasang-pasangan seperti laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kita mengingat kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan mengingat

⁷⁷ Kementerian Agama Papua, *Konsep Tujuan Syariah (Maqasid Al Syariah)*. <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192> (Diakses pada 19 Mei 2023, pukul 20.20)

⁷⁸ Quraan Kementerian Agama, Q.S. Az-Zariyat:51. (*Quraan Kemenag Word*)

kekuasaannya. Dalam hal ini adalah bentuk ketaqwaan kita kepada Allah dengan mentaati perintahnya untuk terjaganya agama.

Penulis menganalisis pendapat Kepala KUA dan Ulama yang membolehkan pernikahan siri atau untuk diulang nikahnya karena kurangnya syarat dan rukun tentunya tidak lepas dari syariat Agama. Menikah bagi manusia merupakan anjuran bahkan kewajiban bagi orang yang ingin melaksanakannya supaya terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu perbuatan zina, yang Allah tegaskan didalam Q.S. Al-Isra/17: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”*.⁷⁹

Kemudian maslahat dari ini diadakannya pernikahan setelah penulis analisis, Kepala KUA dan Ulama sebagian takut hal-hal buruk terjadi apabila tidak dinikahkan ulang, dan menimbang dari banyak mudhorat tentunya sudah difikirkan baik-baik. Apalagi memang menikah ini selain kita mentaati perintah Allah, Rasulullah pun menjelaskan bahwa menikah juga untuk menyempurnakan agama, hal ini sesuai apa yang dikatakan Rasulullah SAW:

وقال ﷺ من تزوج فقد أحرز دينه فليتق الله في الشطر

الثاني وهذا أيضاً إشارة إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة

⁷⁹ Quraan Kementrian Agama, Q.S. Al-Isra:17. (*Quraan Kemenag Word*)

تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد

كفى بالتزويج أحدهما

Artinya: “Rasulullah SAW mengatakan, “Barang siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua.” Ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam hal melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluan dan perutnya, dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi”.⁸⁰

Berkenaan dengan pendapat Kepala KUA yang membolehkan *tajdid* nikah hanya sekedar *tajammul*, berdasarkan maqasid syariah penulis menganalisis, bahwasanya didalam melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan yang sudah kita lakukan, perlu adanya ke ihtiyatan atau kehati-hatian, apalagi dalam urusan agama. Karena apabila ada kesalahan sedikit saja yang kita lakukan maka akan melanggar syariat Allah dan mendapatkan dosa, maka yang harus kita lakukan adalah menghindarinya sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Najm/ 53: 32:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

Artinya: ”Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil.”⁸¹

Ayat-ayat diatas menunjukkan kepada kita untuk menjauhi perbuatan dosa, begitu juga dengan pernikahan, terkadang ada sesuatu yang tidak

⁸⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ilumuddin*, Tazkiyatun Nafs Juz 2, hlm. 22

⁸¹ Quraan Kementrian Agama, Q.S. An-Najm:53. (*Quraan Kemenag Word*)

disadari oleh suami atau istri didalam rumah tangg yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran syariat, seperti *nusyuz* dan *syiqaq* yang bisa saja terjadi apabila tidak bisa terkontrol lagi emosinya kepada pasangannya.

Di daerah jawa tidak asing lagi akan tradisi Mbangun nikah yang tujuannya adalah untuk *tajammul* atau memperindah pernikahan mereka kembali setelah dilanda persoalan yang panjang, di nikahkan kembali sesuai rukun dan syarat berharap rumah tangga mereka bisa harmonis kembali. Selain itu Mbangun nikah adalah tradisi sepasang suami istri mendirikan nikah baru. Tradisi ini dilakukan ketika pernikahan mengalami berbagai persoalan, permasalahan yang menjerumus kepada perceraian. Berkaitan dengan hifz ad-din dan konteks maqasid syariah, tradisi ini bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudhoratan. Masalah dari tradisi ini adalah termasuk dalam masalah mursalah, sebab tradisi Mbangun nikah tidak diakui secara terperinci oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap bathil oleh syara', tetapi masih searah secara subtansi dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.⁸²

Maka dengan ini, pelaksanaan akad pernikahan atau *tajdid* nikah dapat sesuai dengan ajaran agama, serta sejalan dengan salah satu asas maqasid al syariah, hifzh ad-din.

b. Hifzh an-Nafs (Perlindungan terhadap jiwa)

⁸² Ulil Absor, *Skripsi: Tradisi Mbangun Nikah Di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara* (Studi Tentang Aspek Hukum Mashlahah Dan 'Urf) 2012 (Jepara: UI NU' Jepara, 2016).

Pemeliharaan atau perlindungan terhadap jiwa dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Hal ini menjadi penting karena apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi jiwa manusia. Selain itu, asas *hifz an-nafs* juga menyinggung tentang etika dan kesopanan manusia. Maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan tata cara yang benar dan sesuai.⁸³

Dalam bingkai hukum keluarga khususnya pada bidang pernikahan berdasarkan biologis, manusia membutuhkan hubungan biologis dengan lawan jenisnya. Hawa nafsu untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia sebagai makhluk hidup, tetapi penyalurannya perlu diatur agar dalam kehidupan bermasyarakat manusia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang baik. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewangan hukum. Agama Islam telah mensahkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.⁸⁴

Apa yang dilakukan Kepala KUA dan Ulama mengenai pendapat mereka yang membolehkan *tajdid* nikah ini, penulis sudah dapat menangkap bahwasanya memang aturan dalam Islam tentang tata pergaulan antara pria dan wanita yang termasuk didalamnya konsep perkawinan yang sederhana

⁸³ Kementrian Agama Papua, *Konsep Tujuan Syariah* (Maqasid Al Syariah). <https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192> (Diakses pada 19 Mei 2023, pukul 20.40)

⁸⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) hlm. 79.

namun begitu agung dan sakral, akan tetapi dalam realitas kehidupan sosial, tidak sesederhana dan semudah yang ada di dalam konsep.

Untuk menjaga perlindungan terhadap jiwa masing-masing insan, apalagi perempuan yang jikalau sampai hamil diluar nikah, maka akan berdampak kepada kehormatan dirinya sebagai wanita, bahkan menjadi aib bagi dirinya sendiri dan juga aib bagi keluarganya. Terlebih-lebih mereka masih dibawah umur, dalam ketentuan hukum positif apabila ingin melaksanakan pernikahan di KUA, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Sebagian dari mereka yang hamil diluar nikah bahkan dibawah umur tidak mau ke Pengadilan Agama, dan minta langsung dinikahkan di KUA atau dikampung dengan penghulu setempat. Ditakutkan akan terlambat sebelum bayinya lahir maka langsung dinikahkan biasanya oleh Ulama setempat atau Kepala KUA sebagai bentuk darurat, karena dalam qaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini mengharuskan untuk cepat dinikahkan untuk meninggalkan mafsadat misalnya hamil diluar nikah atau zina yang berkelanjutan. Dan memang dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan kawin hamil itu sendiri ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termaktub didalam pasal 53 ayat 1 & 2 yang berbunyi:

- 1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita yang hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dulu kelahiran anaknya;

Perbuatan yang semacam ini harus kita hindari agar jiwa kita, agar aib kita terjaga demi kemsalahatan kita. Maqasid agar kita bisa terhindar dari perbuatan zina maka hukum menikah menjadi wajib supaya hal-hal yang tidak di inginkan tidak terjadi. Kewajiban menikah ini telah diserukan oleh Allah di dalam Q.S. An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik pria maupun wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁸⁵

Kemudian agar terjaganya syahwat dan kemaluan Rasulullah juga menegaskan. Dari Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁸⁵ Quraan Kementerian Agama, Q.S. An-Nur:24. (Quraan Kemenag Word)

Artinya: "*Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi benteng syahwat baginya*". (HR Bukhari & Muslim)

Dasar hukum ini sesuai dengan konsep *hifzh an nafs* sebagai maqasid al syariah dalam perlindungan jiwa dalam bingkai hukum keluarga dan searah dengan pendapat Kepala KUA dan Ulama yang membolehkan pernikahan khususnya *tajdid* nikah untuk kemaslahatan.

c. Hifzh an-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan)

Keturunan merupakan generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan adalah kehormatan (*al-'rad*) bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terjaganya keturunan.⁸⁶

Dalam islam pemeliharaan keturunan hukumnya wajib karena itu untuk menghalalkan hubungan seksual Islam mewajibkan penyelenggaraan akad nikah yang sah. Pada kasus yang dijelaskan oleh Kepala KUA dan Ulama, banyak sekarang anak yang hamil diluar nikah, hal ini akan berdampak pada anak. Baik berdampak pada nasabnya ataupun dalam hal waris dari ayahnya, memang pada dasarnya ulama mazhab berbeda pendapat akan hal ini, tetapi langkah yang baik demi kemaslahatan dari pada KUA dan Ulama untuk

⁸⁶ Hirzillah, *al-Madkhal ila 'ilm Maqasid al-Shari'ah*, (Riyadh: Maktabat al-Rushd Nashirun, 2005) hlm. 120

secepatnya menikahkan ini adalah lebih baik untuk menjaga keturunan mereka.

Dalam konsep *hifz an-nasl* ini juga berhubungan dengan banyak kasus yang terjadi, misalnya nikah siri yang akan berdampak tidak dicatatnya pernikahan secara resmi yang diakui oleh negara, kemudian ada yang sudah menikah secara resmi, setelah diteliti ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan fatal terhadap rukun dan syaratnya pernikahan sehingga membuat perkawinannya menjadi *fasid* dan harus di *tajdid* kembali nikahnya demi menjaga keturunannya.

Ketentuan ini sejalan dengan *maqasid al syariah*, bahwa akad nikah berkedudukan sebagai keperluan *al-daruriyah* (primer) dan untuk memperkuat pengakuan terhadap akad nikah ini serta adanya kepentingan untuk perlindungan diri dan keturunan pada masa yang akan datang, maka dalam kebutuhan *al-hajiyah* (sekunder) pelaksanaan akad nikah harus diketahui dan dicatat oleh petugas yang berwenang. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik terhadap istri, anak maupun terhadap suami di kemudian hari.⁸⁷

d. Hifz al-Aql (Perlindungan terhadap akal)

⁸⁷ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hlm. 27

Akal merupakan komponen penting dari tubuh manusia. Dengan akal, orang dapat membedakan dan merasa seolah-olah mereka mampu melakukan apa saja, baik di dalam maupun di luar diri mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa akal adalah gerakan selain menjadi bagian dari tubuh. Tetapi dia juga mampu bertindak melalui bagian tubuh lainnya karena sensasi mobilitas ini.

Memelihara kesehatan akal dapat dilakukan dengan cara terus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan, akal manusia terus berkembang. Pentingnya ilmu pengetahuan demi menjaga akal manusia dan juga mengenai muamalah kehidupan, khususnya di dalam bidang pernikahan. Jangan sampai hal-hal yang tidak sesuai syariat dilanggar oleh seseorang mukallaf karena minimnya ilmu pengetahuan. Seperti banyak kasus yang terjadi misalnya tidak tahunya rukun dan syarat pernikahan, sehingga tidak sahnya pernikahan, pernikahan beda agama, kemudian terjadinya perzinaan karena tidak menjadi pasangan yang halal dan lain sebagainya. Hal seperti ini kalau memang tidak mengerti maka tanyakan kepada ahlinya, kepada Kepala KUA, Penghulu dan Ulama setempat yang memang faham akan hal ini.

Maka dengan adanya ilmu pengetahuan, dan diterapkan selalu bertanya kepada ahlinya jikalau minim ilmu pengetahuan, maka seseorang bisa

menjaga diri dari godaan syaitan, mencegah nafsu syahwat liar, menundukkan pandangan, dan menjaga kelamin dari perbuatan yang tidak baik.⁸⁸

Dalam konteks ini, Kepala KUA dan Ulama tentunya sangat menjaga kepada pasangan suami istri terhadap perlindungan akal, agar jangan sampai ada terjadinya *tajdid* nikah kalau memang tidak ada alasan untuk melaksanakannya, dan harus diperhatikan lagi aturan sesuai syariat dan Negara, baik sebelum menikah ataupun sesudahnya.

e. Hifzh al-Mal (Perlindungan terhadap harta)

Harta ini ataupun apapun yang ada di dunia pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab nanti. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan maka pemakaiannya pun harus sesuai dengan aturan syariat.⁸⁹ Salah satu contoh yang berkaitan dengan kasus- kasus yang sudah dijelaskan oleh Kepala KUA dan Ulama mengenai nikah yang di ulang akibat *fasid* nya nikah karena kurangnya rukun dan syarat. Hal ini kalau tidak di *tajdid* nikahnya maka akan berdampak kepada rumah tangganya karena tidak sah perkawinannya, terutama pada kewarisan anaknya yang tidak bisa mewarisi dari harta warisan dari ayahnya karena terlahir dari pernikahan yang tidak sah.

⁸⁸ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Lebanon, 1971), hlm. 365

⁸⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), hlm. 28

Menurut KHI, dalam Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah, jadi pengertian zina menurut KHI adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh perjaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah. Selanjutnya menurut KHI, dimana bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat.⁹⁰ Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum kewarisan, diantaranya firman Allah SWT di dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 6:

..وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ..

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah”.⁹¹

Mengenai anak di luar nikah, mereka hanya berhak mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Hal ini telah dinyatakan di dalam Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

⁹⁰ Ruslan, Abdul Gani, *Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris*, (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam), Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan 1 Vol. 11 No. 1 Juni 2011

⁹¹ Quraan Kementrian Agama, Q.S. Al-Ahzab:33. (*Quraan Kemenag Word*)

Dalam konsep *hifz al-mal* ini sesuai dengan pendapat Kepala KUA dan Ulama, apabila hal itu terjadi maka sebelum atau sesudah terjadi wajib *tajdid* nikah itu dilakukan untuk kemaslahatan keturunannya, agar bisa dinasabkan kepada ayahnya untuk mendapatkan harta warisan (*tirkah*).

2. Analisis Maqasid Syariah terhadap Pendapat yang tidak Mengulang Akad Nikah

Diantara tujuh pendapat mengenai pengulangan akad nikah tidak luput dari perbedaan pendapat, karena memang pada dasarnya menurut jumbuh ulama perbedaan itu adalah rahmat. Ada satu pendapat yang tidak membolehkan *tajdid* nikah dalam hal *tajammul*, yaitu pendapat dari Ulama Banjarmasin Selatan. Dikarenakan beliau pernah belajar dan masih ingat perkataan guru beliau, bahwasanya mengulang pernikahan itu sama dengan menganggap pernikahan yang pertama itu adalah batal, oleh sebab itu dalam hal ini tidak bisa dipermainkan karena hal itu saja, kecuali ada sesuatu yang mengharuskan untuk di *tajdid* nikahnya, misalnya kurangnya rukun dan syarat pernikahan sehingga mengharuskan untuk di *tajdid* nikahnya untuk mensahkan pernikahan tersebut.

Dalam hal ini penulis menganalisis berdasarkan maqasid al syariah sebagai dasar pijakan hukum bagi sebagian pendapat yang tidak membolehkan mengenai *tajdid* nikah ini. Berdasarkan konsep teori *Hifz ad-*

din dikatakan oleh beliau bahwa hal tersebut tidak bisa dipertanyakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW:

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة

Artinya: “Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk”. (HR. Abu Daud no 2194)⁹²

Salah satunya adalah Pernikahan, merupakan suatu yang sakral, mengikat 2 insan manusia dengan janji kepada Allah SWT. Masalah ini merupakan hal yang tidak boleh dibercandakan dalam islam: meskipun dilakukan bercanda, tetapi jika syarat-syarat nikah terpenuhi seperti wali, mahar, dan lain sebagainya maka pernikahannya dianggap sah di dalam islam.

Sering kita dapati praktik pernikahan di sekolah atau adegan pernikahan di film maupun sinetron. Maka untuk menghindari sahnya pernikahan tersebut, dapat dilakukan dengan menggunakan nama lain, bukan nama asli dan kalimat ijab kabulnya tidak disempurnakan.

Itulah candaan yang dianggap serius dalam agama Islam. Maka mari kita berhati-hati dalam bercanda, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang berdampak serius meskipun tujuannya untuk bercanda. Hal ini sejalan dengan

⁹² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 2, hlm. 9.

pendapat Ulama dalam konsep hifz ad-din, karena perbuatan ini yang kesannya mempermainkan agama.